

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan giat melakukan pembangunan di segala bidang. Negara berkembang merupakan suatu negara yang ekonominya masih dalam kesulitan tingkat kesejahteraan masyarakatnya serta tingkat aspek pembangunannya juga masih rendah. Perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan pengeluaran-pengeluaran rutin seperti pengeluaran pembangunan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Untuk meningkatkan pembangunan suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan dan direalisasikan ke dalam APBN. Salah satu komponen APBN yang paling penting adalah penerimaan pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro<sup>1</sup> “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, ahli lain pun mengemukakan pengertian pajak sebagai suatu pungutan kepada Negara yang dapat dipaksakan.

---

<sup>1</sup> Siti Resmi, “*Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 6*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 1

Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa ”pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, pajak disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Adapun dalil dari Al-Qur’an yaitu firman Allah SWT :<sup>3</sup>

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,....” (QS. An-Nisa’ (4): 29).

*Kharaj* merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu,

---

<sup>2</sup> Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hal. 6

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 47

siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.<sup>4</sup>

Adapun dalil lain dari Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Mukminun Ayat 72:<sup>5</sup>

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”. (QS. Al-Mukminun: 72).

Dalam ayat tersebut tidak ada penegasan khusus tentang larangan pemungutan pajak. Apabila pemungutan pajak ini bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan disertai prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika pemungutan pajak dengan cara yang zalim dan sewenang-wenang guna untuk kepentingan sendiri maka hal inilah yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Karena status pajaknya akan berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 103

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 313

<sup>6</sup> Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990), hal. 118

Berikut adalah data wajib pajak orang pribadi pajak bumi bangunan Desa Kedungcangkring yang telah terdaftar di KPP Pratama Tulungagung serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017-2019.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Desa Kedungcangkring Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan	Keterangan
2017	2.550 Orang	Rp 29.883.256	-
2018	2.550 Orang	Rp 29.963.829	0,26 %
2019	2.550 Orang	Rp 30.994.353	0,33 %

*Sumber: Data Desa Kedungcangkring di olah peneliti, 2020*

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kedungcangkring tahun 2017-2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 3 tahun yaitu sebanyak 2.550 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,26 % dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,33 %.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>8</sup> Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka*, diakses dari <http://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 18.08 WIB

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2018), hal. 368

terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat, memiliki atau menguasai atas bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kemudahan keuntungan yang lebih baik bagi orang maupun badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat, memiliki atau menguasai atasnya. Sehingga wajar saja apabila mereka wajib membayar atau memberikan sebagian dari hasil atau manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang direncanakan Pemerintah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan dan sumber pembiayaan pembangunan.<sup>9</sup>

Secara umum kontribusi dari pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak lainnya akan tetapi pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masih rendah serta masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan manfaat pajak yang telah dibayar bumi dan hal inilah yang menjadi masalah utama di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif mengenai fungsi pembayaran pajak serta kurangnya

---

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro dan Dewei Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 13

pemahaman terkait mekanisme pembayarannya. Hal tersebut karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang rata-rata hanya lulusan SD.

Sistem pembayaran pajak yang sulit juga membuat masyarakat enggan untuk membayar sendiri. Jelas hal ini tidak sesuai dengan “*Self Assesment System*”, sistem ini menuntut wajib pajak untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak terutang. Indonesia adalah negara hukum sudah sepantasnya kita sebagai warga negara yang patuh hendaknya sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak mengingat sangat pentingnya pajak demi pembangunan nasional. Kesadaran itu perlu di pupuk dengan berbagai upaya salah satu upaya yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak demi mencapai tujuan kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Tingkat motivasi masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, mulai dari jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia.<sup>11</sup> Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin memadainya pengetahuan perpajakan seseorang, maka semakin tinggi motivasi seseorang untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan masyarakat di Desa Kedungcangkring dirasa masih kurang, hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat yang belum sadar dan peduli pajak.

---

<sup>10</sup> Soemitro dan Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan* ,..., hal. 14

<sup>11</sup> P J A Andriani, *Pajak dan Pembangunan*, (Jakarta : UI Press, 2000), hal. 25

Kurangnya pengetahuan perpajakan masyarakat karena tingkat pendidikan masyarakat yang hanya lulusan SD sampai SMP saja, sehingga masyarakat tidak paham akan pentingnya membayar pajak. Masyarakat juga tidak tahu akan sanksi pajak apabila tidak membayar pajak, sehingga apabila pengetahuan perpajakan memadai, maka masyarakat tersebut akan sadar dan peduli pajak. Masyarakat yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai mereka akan melakukan pembayaran secara tepat waktu dan peduli bahwa pajak yang dibayarkan sangat berguna bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan.<sup>12</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryaningsih<sup>13</sup>, motivasi masyarakat yang kurang menyebabkan masyarakat enggan atau berat hati melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ini dikarenakan wajib pajak di daerah Pati lebih menganggap Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah kewajiban yang dipaksakan kepada mereka. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana motivasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan motivasi membayar pajak menurut Junarman<sup>14</sup> dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, usia wajib pajak, dan sistem perpajakan yang berlaku. Sehingga perlu diteliti bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi wajib pajak.

---

<sup>12</sup> Andriani, *Pajak dan Pembangunan* ,..., hal. 26

<sup>13</sup> Istien Haryaningsih, Skripsi : *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

<sup>14</sup> Junarman, Skripsi : *Pengaruh pengetahuan, usia wajib pajak, dan sistem perpajakan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014)

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.
2. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, sehingga masyarakat tidak tahu akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.
3. Sistem pembayaran pajak yang sulit juga berpengaruh terhadap motivasi masyarakat untuk membayar pajak.
4. Masyarakat kurang paham akan sanksi pajak jika tidak membayar pajak.
5. Motivasi dalam diri masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap motivasi membayar pajak bumi dan

bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang perpajakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Praktisi**

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi calon wajib pajak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **b. Bagi Akademik**

Sebagai sumbangsih perbendaharaan di IAIN Tulungagung khususnya mengenai bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk kedepannya diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan nasional.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan motivasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang meliputi Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak yang mempengaruhi Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

## 2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian lokasi penelitian ini adalah di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Motivasi Membayar Pajak (Y).

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini :

#### a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan berpartisipasi untuk membayar pajak tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Veronica Carolina, *Pengetahuan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal. 7

#### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan.<sup>16</sup>

#### c. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan, sanksi pajak ialah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak.<sup>17</sup>

#### d. Motivasi Membayar Pajak

Motivasi Membayar Pajak adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat masyarakat untuk membayar pajak ke negara.<sup>18</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya faktor-

---

<sup>16</sup> N. Soyamukti, *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2015), hal. 21

<sup>17</sup> Waluyo, *Akuntansi Perpajakan Edisi 4*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 97

<sup>18</sup> Hamzah B Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya, analisis dibidang pendidikan. Edisi satu*, (Jakarta : Bumi Aksara), hal. 1

faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

### **2. Bagian Utama (Inti)**

Merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab, antara lain :

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

## **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan *grand theory* atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

## **BAB IV Hasil Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/ temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

## **BAB V Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

## **BAB VI Penutup**

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

### **3. Bagian Akhir**

Merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.